



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167
Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 14/UST/Kep/Rek/II/2020

TENTANG
PENGESAHAN BUKU PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Standar PkM Perguruan Tinggi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dipandang perlu untuk mengesahkan Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa dalam Statuta UST Tahun 2020 Pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), maka perlu mengesahkan Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
7. Keputusan Yasana Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 33/YSW/SK/AS-EH/VIII/2020 tertanggal 9 Agustus 2020 tentang Statuta UST Tahun 2020;
8. Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti Tahun 2019 – 2023.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Akademik Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mengesahkan Buku Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIMAS) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 3 Februari 2020



Dr. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST